

Artikel

Pengawasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Oleh Polisi Perairan di Nagari Air Bangis Pasaman Barat

Purnama Sitinjak^{1,*}, Adil Mubarak¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: purnamasitinjak783@yahoo.co.id

Abstract

The implementation of Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation number 71 of 2016 it has not been effective. Some fishermen experience various kinds of problems and reject the existence of these regulations. One of the most central areas is Nagari Air Bangi West Pasaman. Fishermen in Air Bangis participated in the demonstration for the continuation of this Ministerial Regulation. This is Because the majority of fishermen use mesh sizes and lamp sizes that are not in accordance with the contents of the Minister's rules. So that the Aquatic Police continue to exist to uphold the existing rules and roam about conducting surveillance. This study aims to determine the implementation of supervision by the Aquatic Police on the use of fishing gear in the Nagari Ai Bangis West Pasaman. This research is a qualitative research with descriptive method. The research informants were determined by purposive sampling and snowball sampling techniques namely Aquatic Police, West Pasaman Fisheries Service, Nagari, Owner of Bagan and fishing communities. The results of the study show that the implementation of supervision has not been carried out to the maximum that is targeted. This happened because there were still many obstacles encountered in the field such as the lack of personnel, facilities and infrastructure and the budget. Efforts were made to propose an increase in the number of personnel to the police chief, using the facilities and infrastructure as well as possible, to disseminate to the fishing community Development

Keywords: Supervision, Aquatic Police, Fishing Gear

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara maritim yang mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Peraturan inilah yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengelola aktivitas penangkapan ikan dan usaha dalam perikanan di wilayah perairan. Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur mengenai

alat penangkapan ikan yang boleh digunakan dan yang dilarang untuk digunakan oleh nelayan. Ada 10 kelompok menurut jenisnya alat penangkapan ikan yang disebutkan yaitu jaring lingkaran, pukat tarik, pukat hela, penggaruk, jaring angkat, alat yang dijatuhkan, jaring insang, perangkap, pancing, juga alat penjepit dan melukai. Namun sebagian jenis dari alat tangkap ini dilarang penggunaannya dalam proses penangkapan ikan karena dianggap merusak dan mengganggu keberlanjutan daya ikan yang dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat dan membahayakan keselamatan pengguna. Kemudian dalam peraturan juga disebutkan

untuk alat penangkapan ikan jenis bagan ketentuan ukuran jaring harus 2,5 inchi (64 mm), besaran pajak hasil perikanan (PHP) Rp. 412.000 per grozz ton (Gt) per tahun untuk kapal diatas 30 Gt, pembatasan alat penerangan alat bantu penangkapan ikan ukuran lampu pada bagan dan kapal nelayan dibawah 30 Gt dengan ketentuan arus 2.000 watt.

Dengan adanya peraturan Menteri ini maka akan mempengaruhi aktivitas nelayan yang ada di Indonesia terutama nelayan yang ada di Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi dengan produksi ikan terbesar kedua setelah Sumatera Utara di Pulau Sumatera. Ada 7 (tujuh) daerah di Sumatera Barat yang menjadi wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Kota Padang dan Pariaman. Dari beberapa daerah tersebut, daerah Pasaman Barat merupakan daerah yang memproduksi ikan terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang menjadi pusat produksi ikan tersebut ada di Nagari Air Bangis Pasaman Barat yang mana aktivitas penduduknya mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan produksi ikan di Sumatera Barat 43% berasal dari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas.

Dalam peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016 terdapat salah satu aspek yang tidak efektif terlaksana. Sebagian nelayan mengalami berbagai macam persoalan, mereka menolak adanya peraturan tersebut. Salah satu daerah yang paling sentral yaitu Nagari Air Bangis Pasaman Barat. Masalah yang dihadapi para nelayan begitu banyak. Ratusan nelayan Air Bangis dan nelayan perwakilan dari daerah-daerah yang ada di Sumbang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa ke Kota Padang untuk mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbang. Nelayan mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari Peraturan Menteri dan menuntut pemerintah pusat agar merevisi Peraturan Menteri tersebut.

Sejak dikeluarkan Permen-KP/No.71/2016 dalam pelaksanaannya belum efektif terkait mengatur alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yaitu ukuran mata jaring dan ukuran lampu. Mayoritas nelayan menggunakan jaring ukuran 4,4 mm sedangkan ketentuan dalam peraturan jaring harus 2,5 inchi (6,4 cm) dan nelayan dari dulunya hanya menggunakan alat penangkapan ikan (API) yaitu waring. Waring sudah menjadi alat yang biasa dipakai oleh

nelayan Air Bangis. Namun waring ini dilarang untuk dipakai dalam ukuran yang kecil dan bagan nelayan tetap menggunakan ukuran lampu yang banyak terpasang di sekeliling bagan. Sebagian nelayan yang menggunakan bagan diatas 30 Gt belum memiliki surat-surat yang lengkap sehingga tidak bisa melaut dan tentunya Satuan Polisi Perairan (Satpolair) dan TNI Angkatan Laut akan menegakkan aturan Permen nomor 71 tahun 2016 yang akan siap menangkap nelayan karena dianggap illegal. (dalam Padang, Antara Sumbang, Selasa 29 Maret 2016, 20: 56 WIB).

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan bapak H.Ifidal dan Idil sebagai pemilik bagan pada tanggal 09 September 2018, mereka mengatakan bahwa *“surat izin sangat susah di urus, anggota harus ke Kota Padang berhadapan dengan Polisi Perairan. Akibat dari peraturan itu anggota nahkoda saya sudah dipenjara 1 tahun 3 bulan, dan konsekuensinya kami tidak boleh menambah ukuran jaring yang kecil dan ukuran lampu harus beralih keukuran yang sesuai dengan isi aturan”*. Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa nelayan tidak boleh menambah ukuran jaring dan ukuran lampu yang baru dan beralih sesuai dengan peraturan Menteri nomor 71 tahun 2016. Wali Nagari Air Bangis Efif Syahrial menuturkan bahwa sebagian besar nelayan yang ada di Nagari Air Bangis menggunakan pukat tarik sebagai alat penangkapan ikan mereka, sementara dalam aturan pukat tarik dilarang (polairsumbar.orgfree.com).

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti yakni pada tahun 2018 oleh Ishanil Husna dengan judul penelitian Strategi Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penerapan Kebijakan tentang Larangan Penggunaan Trawl di Kota Padang (Studi di Kecamatan Koto Tangah). Kesamaan penelitiannya yaitu membahas permasalahan yang sama yaitu mengenai alat tangkap ikan dan mengadopsi peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016. Perbedaannya Ihsanil Husna mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dalam penerapan kebijakan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis *trawls* di Kecamatan Koto Tangah. Sedang peneliti membahas pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan di Nagari Air Bangis Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

pengawasan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan nelayan, mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Perairan dalam melaksanakan pengawasan dan mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh Polisi Perairan dalam mengatasi kendala pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan nelayan di Nagari Air Bangis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diketahui rumusan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan oleh Polisi Perairan Nagari Air Bangis Pasaman Barat? (2) apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan? dan (3) apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala pengawasan penggunaan?.

T.Hani Handoko (2000:363) menjelaskan ada beberapa tahap-tahap dalam proses pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan standar. Memuat arti sebagai suatu satuan pengukuran yang digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar
- b. Memantau. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai sebagai cara memantau kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah memantau kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah memantau atau monitoring dilakukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, dan inspeksi merupakan pemeriksaan secara seksama, pengujian atau dengan mengambil sampel.
- d. Membandingkan. Membandingkan standar dengan penyimpangan atau pelanggaran yang ada. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

Ada dua bentuk pengawasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan fungsional. Makmur (2011:186) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional merupakan pengawasan dengan melakukan

sendiri pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Pengawasan eksternal. Hasibuan (2009:248) menjelaskan bahwa pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, dapat dilakukan secara formal dan informal.

Metode Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara fenomena yang diselidiki dan hasilnya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data yang didapatkan melalui metode penelitian kualitatif adalah data yang mendalam, suatu data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai yang tampak dalam Moleong (2009: 11). Dengan metode ini peneliti berupaya menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan di Air Bangis Pasaman Barat. Penelitian ini dilakukan di Satpolair Air Bangis, Dinas Perikanan Pasaman Barat, Kantor Wali Nagari, Pemilik bagan perahu dan masyarakat nelayan Air Bangis. Informan penelitian ditentukan dengan pertimbangan yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, bersedia meluangkan waktu dan memberikan keterangan yang diperlukan. Pemilihan dan penetapan informan dilakukan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yaitu dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yakni orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti oleh peneliti dan *snowball sampling* ialah teknik penentuan sampel mula-mula jumlah informannya sedikit yakni dari satu atau dua orang hingga peneliti mencari tahu orang lain yang dapat melengkapi data yang peneliti teliti (dalam Sugiyono, 2009: 124). Informan dalam penelitian sebanyak 17 orang yang terdiri dari Personil Polisi Perairan Air Bangis, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Pasaman Barat, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pasaman Barat, Staf Kasi Pemerintahan Nagari Air Bangis, Pemilik bagan perahu, dan masyarakat nelayan Air Bangis.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dilapangan bersama informan yaitu

berupa wawancara dan observasi secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen (laporan bulanan Polisi Perairan, struktur organisasi, visi dan misi, dan lainnya) dan dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian dipakai adalah teknik triangulasi yakni triangulasi sumber. Triangulasi sumber dipakai dalam upaya membahas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga penelitian ini dibahas dengan menggunakan teori-teori yang telah ada. Kemudian untuk analisis data dilapangan peneliti memakai menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan

Pengawasan menurut Syukron (2014: 26) ialah fungsi dari seorang pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksana rencana, dengan adanya pengawasan maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana. Syukron juga mengemukakan tujuan pengawasan yakni agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu atau pun waktu yang akan datang. Kemudian T. Hani Handoko (2000: 359) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan. Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka ada beberapa temuan penelitian yang sudah didapatkan dilapangan berdasarkan tahapan dan bentuk pengawasan yakni diantaranya sebagai berikut:

1) Penetapan Standar

Mubarak (2014) menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi sangat erat hubungannya karena tujuan tanpa fungsi ialah mustahil, tujuan hanya akan menjadi impian yang tidak dapat diwujudkan. Hal yang sama diungkapkan oleh

T. Hani Handoko (2000: 363) bahwa penetapan standar ialah suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Standar pengawasan yang dimaksud yaitu Polisi Perairan membuat perencanaan apa yang akan dikerjakan, siapa yang diawasi dan mengetahui batasan-batasan dalam melakukan pelaksanaan pengawasan, jadwal kapan dilakukannya pengawasan dan apa saja tindak lanjutnya bila terjadi pelanggaran. Untuk itu dalam melakukan pengawasan dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur patroli. Adapun standar operasional patroli yakni yang pertama perencanaan harus disiapkan secara matang mulai dari peta dan lokasi, waktu pelaksanaan, jumlah personil, logistik/konsumsi, sarana dan prasarana, strategi, kelengkapan administrasi, observasi dan analisis situasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan pengawasan setelah melengkapi perencanaan dan yang terakhir pelaporan dibuat setelah pengawasan selesai dilaksanakan. Setelah standar ditetapkan kemudian sasaran dari pengawasan yaitu masyarakat nelayan dan pemilik bagan dengan target yang diharapkan bisa berubah sesuai dengan aturan yang ada. Waktu pelaksanaan pengawasan yaitu 20 hari kerja, namun pelaksanaannya karena kekurangan dana terkadang dilakukan 10 hari kerja atau beberapa hari saja.

2) Memantau

Memantau merupakan kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan suatu tugas dan fungsi. Pemantauan pengawasan yang dilakukan Polisi Perairan harusnya terlaksana dengan setiap hari namun harus disesuaikan dengan keadaan cuaca dan mengutamakan keselamatan jiwa personil dan alat yang digunakan dengan alokasi waktu selama sebulan. Pemantauan pengawasan dilakukan secara berkala.

3) Pengukuran Pelaksanaan Pengawasan

Penentuan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Setelah pemantauan dilakukan ada beberapa cara pengukuran pelaksanaan pengawasan yaitu pengamatan, pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

- [1] Pelaksanaan Pengawasan Secara Langsung
Pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengamati, meneliti, dan memeriksa atau mengecek sendiri dilapangan. Pengawasan yang dilaksanakan dengan pedoman teknis patroli dan dilakukan secara langsung menemui nelayan dilapangan (laut) mulai dari pemeriksaan terhadap bagan nelayan hingga dokumen kapal-kapal nelayan, pengamatan serta memberikan arahan terhadap masyarakat nelayan, kepada nahkoda serta abk kapal untuk memperhatikan keselamatan dalam berlayar dan tidak menemukan adanya pelanggaran tindak pidana.
- [2] Pengawasan Secara Tidak Langsung
Pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis. Bentuk laporan lisan itu disampaikan kepada atasan setelah selesai sipelaksana melakukan pengawasan. Laporan lisan dapat disampaikan ketika rapat dan setelah selesai melakukan pengawasan pihak yang melaksanakan pengawasan itu langsung melapor keatasan yang ada ditempat.
- 4) Membandingkan
Berdasarkan temuan peneliti dilapangan analisa penyimpangan yang peneliti temukan yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Polisi Perairan secara teknis dilapangan sudah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai target dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Nelayan belum memahami aturan yang ada, sehingga nelayan masih ada yang bandel belum mengurus surat-surat kelengkapan untuk melaut, nelayan mau merubah alat tangkapnya yakni ukuran mata jaring dan ukuran lampu mereka dibatasi bila pemerintah memberikan solusi. Sejauh ini solusi yang diberikan yakni meberikan izin kembali melaut namun nelayan tidak diperbolehkan menambah alat tangkap yang sudah ada sehingga akan menimbulkan masalah baru.
- 5) Pengambilan tindakan koreksi
Dalam melakukan tindakan koreksi maka haruslah mengetahui terlebih dahulu sebab dari penyimpangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan, pengawasan yang dilakukan oleh Polisi

Perairan terhadap nelayan dalam mengambil tindakan koreksi sampai saat ini Polisi Perairan masih memberikan toleransi kepada nelayan karena belum ada nelayan yang melakukan kesalahan yang fatal. Polisi Perairan memberikan peringatan kepada nelayan yang melakukan pelanggaran seperti surat-surat yang tidak lengkap. Polisi sudah melakukan sosialisasi terhadap nelayan dan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan juga dengan instansi lain, namun nelayan masih ada juga belum mengetahui aturan yang ada.

6) Pengawasan Fungsional

Makmur (2011: 186) menjelaskan bahwa maksud pengawasan fungsional ialah pengawasan yang menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan dimana secara fungsional melaksanakan pengawasan sendiri dan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pengawasan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Perairan berdasarkan perintah gerak atau surat perintah tugas dan melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan kegiatan patroli rutin.

7) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi yang dilakukan oleh aparat unit pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa yang seharusnya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun sesuai dengan surat edaran DKP, maka Polisi Perairan merupakan aparat pengawas dalam pelaksanaan peraturan tersebut sesuai dengan perintah atasan yaitu Direktur Pol Air Padang Bungus. Sehingga dapat diketahui bahwa dalam hal ini Polisi Perairan merupakan bagian pengawas internal.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polisi Perairan dalam melaksanakan pengawasan

Berdasarkan hasil temuan peneliti dan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam pencapaian tujuan atau hasilnya masih menemukan hambatan atau kendala-kendala

baik itu kendala internal maupun kendala eksternal.

1) Kendala Internal

Masyarakat yang ada di Nagari Air Bangis dominan berprofesi sebagai nelayan, mengingat kegiatan sehari-hari masyarakat adalah melaut serta sekitar 351 jumlah armada nelayan, menuntut supaya personil Polisi Perairan untuk melakukan pengawasan yang ekstra guna mengimbangi jumlah tersebut agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Untuk itu Polisi Perairan perlu jumlah personil yang ekstra juga. Sementara itu jumlah personil Polisi Perairan Pasaman Barat 34 orang dan ditempatkan di Satpolair Air Bangis hanya 10 orang, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi Satuan Polisi Perairan mengingat 351 bagan perahu/kapal yang harus diawasi dan nelayannya yang setiap hari pergi melaut serta nelayannya yang setiap hari pergi melaut serta nelayan yang dari luar pengawasan Polisi Perairan Air Bangis Pasaman Barat (luar batas pengawasan) harus diawasi juga.

Kekurangan jumlah personil dalam jajaran Satuan Polisi Perairan semakin terasa semenjak munculnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 beserta surat izin melaut dari Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi dari isi peraturan menteri tersebut. Sehingga pengawasan terhadap nelayan harus lebih ditingkatkan. Kendala kekurangan personil menjadi perhatian bagi Kapolres demi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban dari masyarakat nelayan serta dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tidak hanya alat penangkapan ikannya saja tetapi juga pelanggaran lain seperti *Illegal Fishing*, kecelakaan kapal dan lainnya.

Karena keterbatasan personil, Polisi Perairan juga membutuhkan Tenaga Ahli yang profesional, terutama tenaga ahli nautika. Sampai saat ini belum ada tenaga ahli yang profesional yang ahli dikawal patroli sehingga hal ini membuat pelaksanaan pengawasan yang kurang maksimal, dengan adanya tenaga ahli dikawal dapat membaca situasi dan kondisi dilapangan. Begitu juga dengan sarana dan prasarana yang minim. Satuan Polisi Perairan Pasaman Barat hanya memiliki 1 (satu) unit kapal patroli dan markas komando (Mako) yang tidak strategis, akses jalan menuju kemako yang masih rawa. Kendala yang terakhir yaitu kendala anggaran yang minim. Hal ini juga menjadi kendala dari semuanya. Polisi Perairan selalu bergerak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan harus sesuai

dengan anggaran yang ada. Terkendala dengan anggaran untuk persediaan bahan bakar minyak (BBM) kapal sehingga perencanaan 20 hari kerja selama sebulan tidaklah berjalan sesuai rencana.

2) Kendala Eksternal

Hambatan yang kedua ini berasal dari eksternal Polisi Perairan. Dimana selama penelitian yang peneliti lakukan ternyata nelayan belum memahami aturan yang ada. Konsekuensi dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 ini pada nelayan yang ada di Sumatera Barat diberikan izin melaut kembali dimana isi dalam surat izin tersebut dikatakan bahwa nelayan tetap diperbolehkan melaut seperti biasa namun tidak menambah jumlah alat penangkapan ikan ukuran mata jaring dan ukuran lampu yang baru dengan ukuran yang sama melainkan sesuai dengan ukuran yang ada dalam aturan, terutama bagan perahu diatas 30 Gt agar beralih keukuran yang ada dalam Permen-KP nomor 71 tahun 2016, nelayan juga dilakukan pelayanan perizinan pengurusan SIUP dan SIPI karena pengurusannya harus ke Padang, dan surat-surat yang mengurus pun lama keluarnya. Nelayan masih belum memahami konsekuensi tersebut dan yang nelayan harapkan adalah revisi dari Permen-KP tersebut, sehingga Polisi Perairan tetap menegakkan aturan yang ada dengan melakukan pengawasan, mengecek nelayan baik itu surat-suratnya dan alat penangkapan ikan.

Upaya yang dilakukan oleh Polisi Perairan dalam mengatasi kendala pengawasan

Dalam melakukan pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan yang berwenang sebagai penegak hukum dan mengawasi dari pelaksanaan peraturan yang ada. Namun dalam melakukan pengawasan tersebut masih menemukan beberapa kendala yang terjadi baik itu dari internal maupun dari eksternal. Adapun upaya yang dilakukan Polisi Perairan dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam melakukan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan terhadap nelayan yaitu sebagai berikut:

1) Upaya dalam mengatasi kurangnya jumlah pesonil

Kurangnya jumlah personil Polisi Perairan dalam melaksanakan pengawasan terhadap nelayan merupakan suatu kendala internal yang dialami oleh personil Polisi Perairan dalam kegiatan operasional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Polisi Perairan hanya berjumlah 10 orang personil sementara itu kegiatan sehari-hari masyarakat di Air Bangis

itu melaut. Jumlah nelayan yang melaut dan luasnya perairan tidak seimbang dengan jumlah personil yang melakukan pengawasan (patroli). Sehingga untuk menutupi kendala kurangnya jumlah personil upaya yang dilakukan oleh Polisi Perairan harus lebih ekstra lagi dalam bertugas, melakukan kerja sama dengan TNI AL, dan juga merangkap jabatan atau bergotong royong yang sebelumnya dari bagian operasi ikut juga bagian patroli. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan. Polisi Perairan juga mengajukan penambahan personil ke Kapolres yang ada di Pasaman Barat melalui Kabag Sumda yang mana menunggu dipenuhinya pengajuan tersebut.

2) Upaya untuk mengatasi kendala kurangnya tenaga ahli dan SDM yang lemah

Polisi Perairan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga terkendala dengan kurangnya tenaga ahli yang tidak ada dibidang kapal terutama dalam melakukan patroli. Maka untuk itu Polisi Perairan sudah mengajukan kepada Kapolres Pasaman Barat dan memohon agar menambahkan tenaga ahli dan mengajukan agar personil yang ada di Air Bangis diberikan pelatihan ahli nautika oleh anggota Direktorat Polair Polda Sumatera Barat berhubung wilayah perairan Polres Pasaman Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara seperti Nias dan Sibolga.

3) Upaya untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana serta anggaran

Polisi Perairan dalam meningkatkan kinerjanya tentu membutuhkan sarana dan prasarana agar pelaksanaan pengawasan dan operasional bisa terlaksana dengan baik. Upaya yang dilakukan yaitu Polisi Perairan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya telah menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan sebaik-baiknya, walaupun daerah perairan yang luas pihak Polisi Perairan melakukan roling lokasi patroli setiap melakukan pengawasan agar semua lokasi dapat terkontrol secara keseluruhan dan upaya yang dilakukan yaitu sudah mengajukan penambahan kapal/armada patroli dan penambahan anggaran di tahun 2019 yang telah diajukan ke Kapolres Pasaman Barat.

4) Upaya melakukan sosialisasi

Pemahaman nelayan yang kurang mengetahui aturan yang ada tentunya menjadi kendala apalagi aturan saat pergi melaut mengenai kelengkapan SIPI dan SIUP serta membayar pajak. Nelayan juga tidak mengetahui bahwa ukuran jaring yang kecil atau yang sering dipakai waring itu dilarang, yang mereka tahu bahwa waring yang mereka

gunakan itu untuk menangkap ikan di laut dan sudah seperti biasa mereka gunakan. Untuk itu Polisi Perairan melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk BINMAS (Binaan Masyarakat) dan THTS (Tiada Hari Tanpa Silaturahmi). Binmas yang dilaksanakan oleh Polisi Perairan diadakan sekali dalam sebulan dan dibantu serta bekerja sama dengan Dinas Perikanan Pasaman Barat, TNI AL dan Syah Bandar. Saat sosialisasi berlangsung Polisi Perairan selalu menghimbau agar nelayan beralih menggunakan alat penangkapan ikan ukuran mata jaring yang lebih besar karena waring yang selama ini digunakan akan menangkap ikan tidak sesuai dengan isi aturan begitu juga dengan ukuran bagan perahu yang terlalu besar agar beralih menjadi 30 Gt atau bahkan dibawah 30 Gt agar pajak yang dibayar nelayan juga tidak terlalu tinggi dan ukuran lampu yang digunakan berkurang.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan di Nagari Air Bangis Pasaman Barat yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan Polisi Perairan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur patroli. Sasaran dari pengawasan adalah masyarakat nelayan dan pemilik bagan. Pengukuran pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan pengamatan secara langsung mengamati, menemui nelayan di perairan dan pengawasan secara tidak langsung dibuat dalam bentuk laporan lisan dan tertulis. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Polisi Perairan sesuai dengan fungsinya dan merupakan pengawas eksternal sesuai dengan perintah atasan dan surat edaran dari DKP.
- 2) Pelaksanaan peraturan secara umum belum terlaksana dengan baik. Konsekuensi dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 belum terlaksana dengan baik, nelayan masih belum mengetahui aturan yang ada sehingga masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan.
- 3) Polisi Perairan sebagai penegak kebijakan diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menegakkan aturan yang ada. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Perairan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan belum terlaksana

dengan maksimal sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena masih banyak terdapat kendala yang ditemukan seperti keterbatasan jumlah personil Polisi Perairan, kurangnya kemampuan personil (SDM lemah), sarana dan prasarana yang kurang serta anggaran yang tidak mendukung dan pemahaman masyarakat nelayan yang kurang mengenai aturan yang ada.

- 4) Upaya yang dilakukan oleh Polisi Perairan dalam mengatasi kendala-kendala yaitu: a) dalam pelaksanaan pengawasan semua personil melakukan dengan merangkap jabatan bergotong royong, melakukan kerja sama dengan TNI AL dan mengajukan penambahan personil ke Kapolres Pasaman Barat, b) mengajukan kepada Kapolres Pasaman Barat agar menambahkan tenaga ahli nautika dan mengajukan personil yang ada diberikan pelatihan oleh anggota Direktorat Polair Polda Sumatera Barat, c) menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan sebaik-baiknya dan mengajukan penambahan kapal patroli

serta penambahan anggaran yang telah diajukan ke Kapolres Pasaman Barat dan d) melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan dalam bentuk Binmas dan THTS.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Malayu S.P. (2009). Manajemen (Dasar, Pengertian dan Masalah). Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy Johannes. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung: PT. Replika Aditama.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syukron, Amin. (2014). Pengantar Manajemen Industri. Yogyakarta: Graha Ilmu
- T.Hani Handoko. (2000). Manajemen, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016. Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Husna, Ihsanil. 2018. Strategi Komunikasi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Penerapan Kebijakan Tentang Larangan Penggunaan Trawl di Kota Padang (Studi di Kecamatan Koto Tangah). Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- Mubarak, Adil. 2014. Peran Ormas Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintah Bidang Pemberdayaan. RPSEP-58.